BGA 0015353

bankjatim

BANK GARANSI

029C0387
JTM029SQ02 21052026 152931

JAMINAN PELAKSANAAN
NO. 029C0387 065/029/387/4357/004

Yang bertanda tangan di bawah ini :
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang SITUBONDO beralamat di JL. MADURA 136 untuk selanjutnya disebut **"PENJAMIN"**, menjamin :

Nama : ARRAYAN GROUP CV

Alamat : JL MADURA RT001 RW003 BESUKI

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERJAMIN"**
Ditujukan kepada :

Nama : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Alamat : JL. MATARAM NO.01 MANGLI JEMBER

Yang selanjutnya disebut **"PENERIMA JAMINAN"**
Untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp 341.315.650,00
(TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berkaitan dengan pekerjaan PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG LABORATORIUM KEAGAMAAN UIN KHAS JEMBER 2
Berdasarkan nomor B.Z66/UN.22/PPK.Z/PL.01.00/057 20/05/2026 tanggal dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu pengajuan pengajuan tagihan yang ditetapkan di dalam Bank Garansi ini.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk 6 bulan hari terhitung sejak tanggal 20/05/2026 sampai dengan tanggal 5/12/2026
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kalender** sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau diluar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi dan bukti terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh Undang-undang atau sesuai Perjanjian.
4. Penjamin melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUHPerdata sehingga berlaku Pasal 1832 KUHPerdata.
5. Penjamin akan membayar kembali kepada Penerima Jaminan yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut di atas. selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya tagihan/klaim tertulis dari Penerima Jaminan yang menyatakan bahwa Terjamin telah melakukan wanprestasi dan persyaratan dokumen klaim dinyatakan lengkap oleh Bank.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu yang ditentukan di atas.
7. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di SITUBONDO

SITUBONDO, 21/05/2026
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk,
Cabang CABANG SITUBONDO

bankjatim CABANG

METERAI TEMPEL 10000 48BFFANX298921917

Bukti Wanprestasi :
1. Surat Teguran, Surat Peringatan I sampai dengan III
2. Surat Pernyataan Wanprestasi *(Certificate of Default)* sesuai isi Kontrak yang disepakati antara Penerima Jaminan dan Terjamin
3. Surat/Berita Acara Pemutusan Kontrak

Bank Garansi ini sah jika ada validasinya

MILIK PPID UIN KHAS JEMBER 2026